JURNAL AL-MUSTASHFA

(JURNAL KAJIAN ILMU-ILMU SYARI'AH)

Periode
Juli - Desember 2012
Vol. 1

- KAJIAN KRITIS TERHADAP " SAKRALITAS "MAZHAB FIQH
  Achmad Kholiq
- TEORI HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SUNNI KLASIK
  H. Kosim
- HUBUNGAN IHSAN DENGAN QISOS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN
  Slamet Firdaus
- AKUNTANSI MURABAHAH
  Sri Rokhlinasari
- IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN SYARIAH
  H. Didi Sukardi
- KONSEPSI MANUSIA DALAM KERANGKA SUMBER DAYA INSANI PERSPEKTIF ISLAM
  Abdul Aziz
- HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
  H. Munir Subarman

Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
JURUSAN :
AL- AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH (AAS)
MUAMALAH EKONOMI PERBANKAN ISLAM (MEPI)

ISSN 2303-159X

Informasi :
Kampus Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Telp./Fax. (0231) 481264

Vol 1 Periode Juli - Desember 2012

JURNAL AL-MUSTASHFA

JURNAL KAJIAN ILMU SYARIAH

Penanggung Jawab
Achmad Kholiq
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Redaktur
H. Kosim

Penyunting
Moh. Mabrur

Desain Grafis
Usman

Sekretaris
Oon
Maman Abdurrahman
Diding Sudarso
Faridatun Nasikhah
Subandi

Penerbit
Nurjati Press
Gedung Rektorat lt. 1 IAIN-SNJ Cirebon Jl. Perjuangan Sunyaragi
Kota Cirebon 45132 Telp.: (0231) 481264 Fax.: (0231) 489926
e-mail: nurjati.iain.publisher@gmail.com

dicetak oleh :
CV. PANGGER
Jl. Mayor Sastraatmdja No. 72 Gambirlaya Utara
Kasepuhan Cirebon Telp. 0231-223254
email : cirebonpublishing@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

KAJIAN KRITIS TERHADAP " SAKRALITAS "MAZHAB FIQH
Achmad Kholiq 163-172

TEORI HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM
DALAM PERSPEKTIF SUNNI KLASIK
H. Kosim 173-198

HUBUNGAN IḤSĀN DENGAN QIṢĀṢ
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN
Slamet Firdaus 199-218

AKUNTANSI MURABAHAH
Sri Rokhtinasari 219-232

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PADA PERBANKAN SYARIAH
H. Didi Sukardi 233-242

KONSEPSI MANUSIA DALAM KERANGKA
SUMBER DAYA INSANI PERSPEKTIF ISLAM81
Abdul Aziz 243-264

HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM
H. Munir Suharman 265-277

2

TEORI HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SUNNI KLASIK

Oleh : H. Kosim

Abstrak

Keberadaan kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan Al-Khulafa` al-Rasyidun. Selain dinamakan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan nama Ahl al-Hadis wa al-Sunnah, Ahl al-Haqq wa al-Sunnah dan Ahl al-Haqq wa al-Din wa al-Jama`ah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paham Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hanbali) dalam bidang fikih, ajaran Abu al-Hasan al-Asy`ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang teologi, ajaran Al-Junaid dan Al-Ghazali dalam bidang tasauf serta ajaran/pemikiran kelompok mayoritas ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali serta Ibn Taimiyah dalam bidang politik (siyasah)

A. PENDAHULUAN

Istilah *Ahlussunah Waljama'ah* diambil dari kata-kata *ahlu* artinya keluarga, famili, sunnah artinya jalan, *tabi'at*, perikehidupan *jama'ah* artinya sekumpulan. Kemudian kita kenal istilah *Ahlussunah* yang artinya penganut sunnah Nabi Muhammad, dan istilah *Jama'ah*artinya panganut *i'tiqad* sahabat-sahabat Nabi. Jadi yang dimaksud dengan kaum *Ahli Sunnah Waljamah* ialahkaum yang menganut *i'tiqad* sebagaimana *i'tiqad* Nabi Muhammad saw dan sahabat-sahabatnya.[1]

Keberadaan kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan *Al-Khulafa` al-Rasyidun*. Selain dinamakan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan nama *Ahl al-Hadis wa al-Sunnah, Ahl al-Haqq wa al-Sunnah* dan *Ahl al-Haqq wa al-Din wa al-Jama`ah*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paham Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi`i dan Hanbali) dalam bidang fikih, ajaran Abu al-Hasan al-Asy`ari dan Abu Manshur al-Maturidi dalam bidang teologi, ajaran Al-Junaid dan Al-Ghazali dalam bidang tasauf serta ajaran/pemikiran kelompok mayoritas ulama seperti Al-Mawardi, Al-Ghazali serta

1. Amin Ali, *Ahlussunnah Waljamah dan Unsur-Unsur Pokok Ajaran,* (Semarang : Wicaksana, 1980), hlm. 42

Ibn Taimiyah dalam bidang politik *(siyasah)*. Istilah Sunni dikenal pemakaiannya dalam konteks politik dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lain Khawarij dan Syi'ah.[2]

B. TEORI HUKUM KETATANEGARAAN ISLAMMENURUT SUNNI

Di bawah ini diuraikanteori hukum ketatanegaraan Islam Sunni klasik menurut Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah

1. Al-Mawardi

Al-Mawardi lahir di Basra, 364 H/975 M, wafat di Bagdad, 450 H /1058 M. Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia terkenal sebagai tokoh terkemuka Madzhab Syafi'i pada abad ke-10 M. Ia juga sebagai pejabat tinggi yang berpengaruh besar dalam pemerintahan Abbasiyah dan seorang faqih Madzhab Syafi'i yang menaruh perhatian penuh terhadap pembahasan tentang konsep negara dan pemerintahan Islam sebagai suatu sistem politik Islam di tengah semakin menurunnya supremasi politik Dinasti Abbasiyah.[3]

Pendapat Al-Mawardi tentang teori hukum ketatanegaraan dalam Islam dijelaskan dalam karya monumentalnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, yang terdiri dari dua puluh bab yangmenggambarkan suatu bentuk konstitusi umum untuk negara. Secara umum buku tersebut berisikan pokok-pokok kenegaraan, seperti jabatan khalifah, pengakatan para pembantunya, tugas dan fungsi pemerintahan. Menurut Fathiyah an-Nabrawiyah (Pemikir politik Mesir), pemikiranAl-Mawardi berangkat dari prinsip hukum Islam, artinya pendekatan fiqh merupakan titik tolak teori politik Al-Mawardi.[4]

Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan, dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya mendirikan sebuah negara. Kebutuhan manusia untuk mencukupi kekurangan itulah yang mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu dan akhirnya mendirikan sebuah negara. Dalam pandangan Al-Mawardi, agar sebuah negara dapat ditegakkan, dibutuhkan beberapa sendi pokok sebagai berikut :[5]

Agama yang dianut dan dihayati sebagai kekuatan moral. Agama dapat mengendalikankeinginan dan hawa nafsu manusia. Karena menjadi pengawas melekat pada hati nurani manusia maka agama merupakan sendi yang paling pokok bagi kesejahteraan dan stabilitas negara.

Penguasa yang kharismatik, berwibawa, dan dapat dijadikan teladan. Dengan memiliki sifat-sifat itu, seorang penguasa dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda-

2 Muhammad Iqbal, *Doktrin Politik Sunni Klasik dan Implementasinya terhadap Politik Islam Indonesia*, www. Teori Politik Sunni. *com*

3 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Jilid 4*, (Jakarta : Intermasa, 1994), cet. ke-3, hlm.1162

4 *Ibid.*

5 *Ibid.*

beda, membina negara untuk mencapai tujuan luhur, menjaga agar agama dihayati serta diamalkan dan melindungi rakyat, kekayaan serta kehormatan mereka. Dalam konteks ini penguasa adalah imam atau khalifah, yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah negara makmur dan bermoral.

Keadilan yang menyeluruh. Sebagai tujuan luhur dan paling esensial, keadilan berkaitan erat dengan syarat untuk menjadi penguasa, Yaitu seorang yang adil. Keadilan bagi masyarakat adalah cermin sebuah negara makmur dan bermoral.

Keamanan yang merata. Situasi aman sangat bergantung pada keadilan. Dengan meratanya keamanan, rakyat dapat hidup tenang dan dapat melaksanakan kewajiban dan haknya sebagai rakyat.

Kesuburan bumi. Bumi yang subur menjamin kebutuhan rakyat akan bahan pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya.

Pokok-pokok pemikiran Al-Mawardi tentang teori hukum ketatanegaraan Islam adalah

a. Hukum Mendirikan Negara (Khilafah)

Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sulthaniyah menyatakan bahwa,[6] lembaga kepala negara dan pemerintahan diadakan sebagai fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat Islam adalah wajib menurut *ijma'*. Akan tetapi dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau syari'at. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan rasio karena rasio manusia mempunyai kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada seorang pemimpin yang dapat menghalangi terjadinya kezhaliman yang menimpa mereka serta menuntaskan perselisihan dan permusuhan di antara mereka. Seandainya tidak ada pemimpin dan pemerintah niscaya mereka akan hidup dalam ketidak teraturan tanpa hukum dan menjadi bangsa yang primitif tanpa ikatan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hal itu wajib berdasarkan syari'at, bukan rasio, karena kepala negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendorongnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang berakal agar tidak melakukan kezhaliman dan tidak memutuskan hubungannya dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain. Selanjutnya al-Mawardi mengatakan bahwa jika kepemimpinan negara ini wajib diadakan maka kewajibannya adalah wajib kifayah, seperti berjihad dan mencari ilmu pengetahuan, jika ada orang yang menjalankannya dari kalangan orang yang berkompeten maka kewajiban itu gugur atas orang lain, dan jika tidak ada seorangpun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia, *Pertama*, orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam.

Kedua, orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka untuk memangku jabatan itu. Adapun

6 Al-Mawardi Abu Hasan Ali bin Habib Al-Misri ,*Al-Ahkan Al-Sulthaniyah,* (Beirut : Dar al-fikr, t.t),hlm. 5-6

orang-orang selain dua kelompok ini tidak berdosa dan tidak bersalah atas penundaan pengangkatan kepala negara. Jika individu-individu (yang bertugas melakukan pengangkatan kepala negara) dari dua kelompok ini telah diketahui maka masing-masing mereka harus memenuhi kriteria dan kredibilitas pribadi yang ditetapkan bagi orang-orang yang menjalankan tugas itu. Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat berikut ini, yaitu :

- Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (*al-adalah*) memenuhi semua kriteria.
- Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya, dan
- Ia mempunyai pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijaksanaan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Syarat-syarat Calon Kepala Negara

Menurut Al-Mawardi,[7] bahwa orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat, yaitu :

1) Keseimbangan (*al-adalah*) yang memenuhi semua kriteria
2) Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk mengambil kebijakan hukum.
3) Pancaindranya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah, dan sebagainya sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh indranya.
4) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
5) Visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijaksaan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka
6) Ia mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
7) Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy karena adanya nash tentang hal itu dan telah terwujudkannya ijma ulama tentang masalah itu, yaitu berdasarkan Hadits :

الأئمة من قريش[8]

Para Pemimpin itu dari suku Quraisy

c. Cara Pengangkatan Kepala Negara

Al-Mawardi menyatakan bahwa sahnya kepala negara terwujud dengan dua cara, yaitu ; a) Dengan cara dipilih oleh kalangan *ahlu al-halli wa al-aqdi*; b) Dengan penyerahan

7 *Ibid.*, hlm. 6

8 Ahmad Ibn Hambal Abu Abdillah Al-Syaibani, *Musnad Ibn Hambal,* (Mesir : Muassasah Qurtubah,t.t), hlm. 129

mandat dari kepala negara sebelumnya

Tentang pemilihan kepala negara oleh kalangan *ahlu al-halli wa al-aqdi*, telah diperdebatkan oleh ulama dari berbagai madzhab tentang berapa jumlah dewan pemilih yang dapat mengesahkan pengangkatan kepala negara.

Satu kelompok berpendapat bahwa pengangkatan itu hanya sah dengan keikutsertaan mayoritas *ahlu al-halli wa al-aqdi* dari seluruh negeri sehingga kepemimpinannya itu mendapatkan penerimaan secara tulus dan pengakuan secara umum. Madzhab ini tertolak dengan adanya fakta *bai'at* Abu Bakar r.a untuk memangku kekhalifahan, yang hanya berdasarkan pemilihan orang-orang yang ada bersamanya dan pelaksanaan *bai'at*nya itu tidak menunggu datangnya orang-orang yang tidak berada ditempat saat itu.[9]

Kelompok lain berpendapat bahwa jumlah minimal yang dapat mengesahkan pengangkatan *khalifah* adalah lima orang yang sepakat untuk mengangkat seseorang sebagai pemangku jabatan itu atau satu orang mencalonkan seseorang dan kemudian disetujui oleh empat orang lainnya. Pendapat mereka itu didasarkan oleh dua hal berikut:

1) Bai'at Abu Bakar r.a dilakukan oleh lima orang yang sepakat untuk mengangkatnya dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang lain. Mereka adalah Umar bin Khatab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Asid bin Hudair, Basyar bin Sa'ad, dan Salim Maula Abi Hudaifah .
2) Umarbin Khatab r.a menjadikan *syura,* yang terdiri atas enam orang sahabat agar satu orang dari mereka diangkat sebagai pemimpin negara dengan persetujuan lima orang sisanya. Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dan mutakallimin dari penduduk Basrah.[10]

Adapun kelompok yang lain, dari ulama Kufah, berpendapat bahwa pengangkatan itu dapat dilakukan oleh tiga orang, yaitu satu orang memangku jabatan dengan persetujuan dua orang sehingga satu orang menjadi pejabat dan dua orang menjadi saksi, seperti sahnya akad perkawinan dengan satu orang wali nikah dan dua orang saksi.

Kelompok yang lain berkata bahwa dapat dilakukan dengan satu orang karena Abbas berkata kepada Ali r.a."Bentangkanlah tanganmu untuk aku *bai'at* kamu" . Orang-orang berkata , "Paman Rasulullah saw telah membai'at anak pamannya maka tidak ada orang yang menentangnya karena hal itu adalah hukum, dan hukum satu orang dapat sah.[11]

c. Persidangan Ahlu al-Halli wa al-Aqdi untuk Memili Kepala Negara

Jika ahlu al-halli wa al-aqdiberkumpul untuk memili pemimpin maka mereka segera mempelajari siapa saja individu yang memenuhi kriteria untuk memangku jabatan kepemimpinan negara itu, kemudian mereka mendahulukan orang yang paling utama dan paling lengkap syaratnya, serta orang yang mempunyai kandidat bagus di mata masyarakat, sehingga masyarakat segera ikut membai'atnya dan tidak menentangnya. Jika seseorang dari masyarakat Islam telah dipilih oleh ijtihad manusia untuk memangku

9 Al-Misri, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah,* hlm. 6-7

10 *Ibid.,* hlm. 7

11 *Ibid.*

jabatan pemimpin negara maka hal itu harus ditawarkan kepadanya, jika ia setuju maka masyarakat segera membai'atnya dan tidak menentangnya, setelah itu, umat seluruhnya harus turut membai'atnya dan*ta'at*terhadap kebijaksanaannya, sedangkan jika orang itu menolak dan tidak mau memangku jabatan itu, maka ia tidak dapat dipaksa untuk memangkunya karena akad kepemimpinan itu adalah akad saling *ridha* dan hasil pilihan bebas, tidak dapat dilakukan dengan paksaan dan tekanan. Setelah ia menolak maka jabatan itu ditawarkan kepada orang lain yang juga berkompetensi untuk memangkunya.[12]

Jika ada dua orang calon pemimpin negara yang mempunyai kapasitas yang sama maka didahulukan memilih calon yang lebih tua usianya, meskipun demikian, jika yang dibai'at itu adalah calon yang lebih muda, hal itu tetap boleh.

Adapun jika salah satu dari dua itu lebih berpengetahuan dan yang keduanya lebih berani maka dalam memilih salah satu dari dua calon itu harus diperhatikan kebutuhan negara pada saat itu; jika negara saat itu membutuhkan kesatriaan dan keberanian karena berkembangnya ancaman dari luar negara dan timbulnya pemberontakan di dalam negara maka calon yang lebih berani lebih berhak untuk memangku jabatan. Sementara itu, jika negara sedang membutuhkan tokoh berpengetahuan dan pandai karena diperlukan untuk memenangkan dan mengalahkan orang-orang yang menyimpang dan para pembuat *bid'ah* maka orang yang lebih berpengetahuan dan lebih pandai menjadi calon yang lebih berhak. Jika ada dua calon dan keduanya kemudian merebutkan jabatan itu, maka menurut para fuqaha, perebutan itu tidak membuat keduanya kehilangan hak untuk memangku jabatan itu.[13]

Tindakan meminta jabatan pemimpin negara juga tidak makruh. *Ahli syura* dapat memperdebatkan hal itu, namun orang yang meminta jabatan dan berambisi untuk memangkunya tidak dapat dihalangi atau dicegah.

Para fuqaha berselisih pendapat tentang dua orang yang memperebutkan jabatan pemimpin negara, sementara keduanya mempunyai kompetensi yang seimbang. Sekelompok fuqaha berpendapat bahwa nama keduanya diundi dan yang namanya keluar diangkat menjadi pemimpin. Sementara itu, yang lain berkata bahwa para pemilih bebas menentukan pilihanmereka, siapa yang mereka kehendaki, tanpa harus melalui undian. Jika para pemilih telah memilih seseorang yang terbaik dari sekalian calon, kemudian mereka membai'atnya untuk memangku jabatan kepemimpinan negara, namun ternyata kemudian ada orang yang lebih baik dan lebih berkompeten dari mereka pilih itu, maka *bai'at* mereka itu tetap berlaku bagi yang pertama dan tidak boleh berpindah kepada orang yang kedua itu. Jika mereka sengaja memilih profil yang lebih sedikit kompetensinya, sementara ada profil yang lebih berkompeten, maka dalam kasus seperti ini perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Jika halitu dilakukan karena adanya alasan yang kuat yang mengharuskan merekamembuat keputusan seperti itu, seperti orang yang lebih kompeten itu tidak sedang musafir, atau sedang sakit, atau juga orang yang lebih sedikit kompetensinya itu ternyata lebih dita'ati oleh masyarakat, maka bai'at bagi orang

12 *Ibid.*

13 *Ibid.*

yang lebih sedikit kompetensinya itu sah dan kepemimpinannya juga sah. Adapun jika ia dibai'attidak karena alasan yang kuat maka ulama berselisih tentang validitas *bai'at* dan kepemimpinan nya. Sekelompok ulama berpendapat, diantaranya Jahizh, bahwa *bai'at* nya tidak sah karena jika pemilihan pemimpin ditunjukan untuk memilih yang terbaik maka pilihan itu tidak boleh dialihkan kepada bukan tokoh terbaik. Hal ini seperti ijtihad dalam menentukan hukum syari'at. [14]

d. Pengangkatan Kepala Negara dengan Penyerahan Mandat

Menurut *ijma'* pengangkatan kepala negara berdasarkan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya, boleh dilakukan dan telah disepakati legalitasnya. Hal ini berdasarkan dua peristiwa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin dan mereka tidak mengingkarinya, yaitu :

Abu Bakar ra telah menyerahkan mandat jabatan kepada Umar bin Khatab r a, kemudian kaum muslimin mengakui legalitas jabatan Umar bin Khatab yang dilakukan dengan adanya mandat jabatan itu.

Peristiwa pertama, Abu Bakar r a telah menyerahkan mandat jabatan kepala negara Peristiwa kedua, Umar bin Khatab r a, menyerahkan mandat jabatan itu kepada dewan *syura* dan masyarakat menerima masuknya keenam orang itu dalam dewan *syura*. Anggota dewan *syura* itu adalah tokoh-tokoh masyarakat pada masanya. Hal ini menunjukkan vadilitas sistem penyerahan wewenang itu. Sementara itu, sahabat yang lain berada diluar dewan itu.[15] Ali berkata kepada Abbas, saat ia mencela Ali yang masuk dalam dewan syura. "Hal ini adalah satu urusan Islam yang besar dan aku tidak ingin mengeluarkan diriku darinya." Dengan demikian, sitem penyerahan mandat itu menjadi sistem yangtelah disepakati (ijma') oleh umat Islam dalam pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ingin menyerahkan mandat kepada seseorang, maka ia harus berijtihad untuk memilih siapa yang paling pantas dan paling berkompeten untuk menerimanya. Jika telah jatuh kepada seseorang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan : Jika orang itu bukan anaknya dan bukan pula orang tuanya, ia boleh sendirian mengucapkan bai'at baginya dan menyerahkan mandat itu kepadanya, meskipun ia belum bermusyawarah dengan seorang pun dari dewan pemilih. Akan tetapi, para ulama berselisih pendapat apakah persetujuan mereka itu menjadi syarat bagi legalitas bai'atnya atau tidak . [16]

Sebagian ulama dari Basrah berpendapat bahwa persetujuan dewan pemlihan atas bai'at itu adalah syarat bagi legalitas bai'at itu dihadapan umat. Karena kepemimpinan itu adalah hak yang berhubungan dengan mereka, kepemimpinan itu tidak mengikat mereka kecuali jika ada persetujuan dewan pemilihan yang berasal dari mereka. Yang benar dalam masalah ini adalah, bai'atitu terselenggara sementara persetujuan mereka tidak mempengaruhi legalitasnya. Ini karena bai'at umar tidak bergantung pada persetujuan sahabat yang lain. Karena kepala negara lebih berhak terhadap jabatan itu, pilihannya dalam masalah jabatan itu lebih kuat dan pendapatnya lebih valid. Adapun jika penerima

14 *Ibid.*, hlm. 9

15 *Ibid.*, hlm. 10

16 *Ibid.*

mandat itu adalah anak pimpinan negara itu atau orang tuanya, ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya ia melakukan bai'at sendirian bagi mandataris itu. Dalam masalah ini ada tiga pendapat mazhab, yaitu :[17]

Madzhab pertama, kepala negara tidak boleh melakukan bai'at atas anak atau orang tuanya sebelum ia melakukan musyawarah dengan dewan pemilih dan mereka setuju atas keputusannya itu, saat itu mandat dan bai'at yang ia berikan menjadi sah karena tindakan yang ia lakukan itu adalah seperti pengukuhan kompetensi yang berlaku seperti persaksian dan seperti dalam kasus hukum yaitu seseorang tidak boleh pula memutuskan hukum bagi salah satunya karena adanya praduga kecenderungan dorongan hati dan keberpihakan.

Madzhab kedua, ia boleh memberikan sendiri mandat itu kepada anak dan orang tuanya karena ia adalah pemimpin umat yang perintahnya wajib dita'ati oleh umat, maka hukum kedudukan mengalahkan hukum keturunan dan praduga keberpihakan dan dorongan hati tidak dinilai sebagai pengurang sifat amanahnya dan tidak pula menjadi penentangnya. Dalam tindakan itu, ia seperti memberikan mandat itu kepada selain anak dan orang tuanya.

Madzhab ketiga, kepala negara boleh memberikan mandat itu sendiri bagi orang tuanya, namun ia tidak boleh melakukannya sendirian kepada anaknya karena tabi'at manusia cenderung untuk memihak kepada anak, lebih besar dari kecenderungannya kepada orang tuanya. Oleh karena itu, hasil usaha yang ia dapatkan dalam hidupnya sebagian besar dipersiapkan untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Adapun pemberian mandat itu kepada saudaranya dan kerabatnya yang dekat, adalah seperti pemberian mandatnya kepada orang jauh yang asing, yaitu ia boleh melakukannya sendiri.[18]

e. Tugas-tugas Umum Kepala Negara

Menurut Al-Mawardi, [19] bahwa ada sepulu tugas-tugas yang harus diemban oleh kepala negara, yakni :

1) Menjaga agama agar tetap berada di atas pokok-pokoknya yang konstan dan sesuai pemahaman yang disepakati oleh generasi salat umat Islam. Jika muncul pembuat bid'ah atau pembuat kesesatan, ia berkewajiban untuk menjelaskan hujjah kebenaran baginya dan menjelaskan pemahaman yang benar kepadanya, serta menuntutnya sesuai dengan hak-hak dan aturan hukum yang ada, sehingga agama terjaga dari kerancuan dan pemahaman yang salah.
2) Menjalankan hukum bagi pihak-pihak yang bertikai dan memutuskan permusuhan antar pihak yang berselisih, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua orang. Tidak ada orang zhalim berani berbuat aniaya dan tidak ada orang yang dizhalimi yang tidak mampu membela diri.
3) Menjaga keamanan masyarakat sehingga manusia dapat hidup tenang dan bepergian dengan aman tanpa takut mengalami penipuan dan ancaman atas diri dan hartanya.

17 *Ibid.*, hlm. 11
18 *Ibid.*, hlm. 13
19 *Ibid.*, hlm. 15-16

4) Menjalankan hukum had sehingga larangan-larangan Allah tidak ada yang melanggarnya dan menjaga hak-hak hamba-Nya agar tidak hilang binasa.
5) Menjaga perbatasan negara dengan perangkat yang memadai dan kekuatan yang dapat mempertahankan negara sehingga musuh-musuh negara tidak dapat menyerang negara Islam dan tidak menembus pertahanannya serta tidak dapat mencelakakan kaum muslimin atau kalangan kafir *mu'ahad* (yang diikat janjinya).
6) Berjihad melawan pihak yang menentang Islam setelah disampaikan dakwah kepadanya hingga ia masuk Islam atau dzimmah. Dengan demikian, usaha untuk menjunjung tinggi agama Allah di atas agama-agama seluruhnya dapat diwjudkan.
7) Manarik *Fai'i* dan memungut zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oelh *syari'at* Islam secara jelas dalam *nash* dan *ijtihad.*
8) Menentukan gaji dan besar '*atha* kepada rakyat dan pihak yang mempunyai bagian dari *bait al-maal*, tanpa berlebihan atau kekurangan, dan memberikannya pada waktunya, tidak lebih dahulu dari waktunya dan tidak pula menundanya hingga lewat dari waktunya.
9) Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang yang ia pegang dan mengatur harta yang berada di bawah wewenangnya, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan dengan sempurna dan harta negara terjaga dalam pengaturan orang-orang yang terpercaya.
10) Agar ia melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijaksanaan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara. Ia tidak boleh menyerahkan tugas ini kepada orang lain karena sibuk menikmati kelezatan atau beribadah, karena orang yang baik dapat saja berubah menjadi pengkhianat dan orang yang baik dapat saja berubah menjadi penipu. Allah SWT berfirman :

يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Allah SWTtidak semata-mata memberikan mandat tanpa wewenang untuk bertindak dan tidak memberikan toleransi baginya untuk mengikuti hawa nafsunya sehingga menyifatinya sebagai sesat. Meskipun ia mempunyai hak atasnya berdasarkan agama dan jabatan kepala negara, namun ia termasuk bagian dari hak-hak politik seluruh rakyat. Nabi SAW bersabda :

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول اللهصلى الله عليه وسلميقول ثم كلكم راعومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته قال فسمعت هؤلاء من النبيصلى الله عليه وسلموأحسب النبيصلى الله عليه وسلمقال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .[20]

Menuturkan kepada kami Abu al-Yaman, memberitkan kepada kami Syu'aib, dari Al-Zuhri ia berkata : Memberitakan kepada kami Salim Ibn Abdullah, dari Abdillah Ibn Umarradhiyallah anhuma , sesungguhnya dia mendengar Rasullah saw bersabda: Kemudian setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya, maka imam juga pemimpin dan akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya, lelaki juga pemimpin pada keluarganya dan iaakan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya dan wanita juga pemimpin pada rumah suaminya dan iaakan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya dan pembantu juga pemimpin pada harta majikannya dan ia akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya. Ia berkata: Maka mereka mendengar dari Nabisawdan Nabi saw lebih memperhitungkan dan beliau bersabda : Dan lelaki juga pemimpin atas harta orang tuanya dan akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya setiap kamu adalah pemimpin dan akan dipertanggung jawabkan atas kepemimpinannya.

20 Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih BukhariJuz 2,* (Bairut : Dar Ibn Katsir al-Yamaamah, 1987), cet. ke-3, hlm. 902. Muslim Ibn Al-hajaj Abu Al-Husain al-Qusyairy al-Nisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut : Dar al-Ihaya al-Turats al-Araby, t.t), juz 3, hlm. 1459. Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Abu Hatim al-tamimi, *Shahih Ibn Hibban,* (Bairut: Muasasah al-Risalah, 1993), cet. ke-2, juz. 10, hlm. 342. Abi Awanah Ya'kub Ibn Ishaq AL-Asfaraaiiny, *Musnad Abi Awanah I,* (Bairut : Darr al-Ma'rifah, 1998), cet. ke-1, juz 4, hlm. 382. Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Thirmidzi, *Sunan Al-Thirmidzi, Muslim* (Bairut : Dar al-Ihaya al-Turats al-Araby, t.t), juz 4, hlm. 208. Muhammad Ibn Al-Husain IbnAli Ibn Musa Abu Bakar al-Bahaiqy, *Sunan AL-Baihaqy al-Kubra'*, (Makkah Al-Mukaramah : Maktabah Dar al-Baaz, 1994), juz 6, h. 287, Abu Daud Al-sajastani Al-Azdi , *Sunan Abi Daud,* (Bairut : Dar al-Fikr, t.t), juz. 3, hlm. 130, Ahmad Ibn Handal Abu Abdillah al-Syaibaany, *Musnad Ahmad,* (Mesir : Muasasah Qurthuba, t.t), juz 2, hlm. 5

f. Tata Cara Memberhentikan Kepala Negara

Jika kepala negara telah menjalankan hak-hak umat yang telah disebutkan tadi, ia telah menunaikan hak Allah swt, baik yang berkenaan dengan hak-hak manusia maupun kewajiban yang harus mereka emban. Saat itu, kepala negara mempunyai dua hak atas rakyatnya, yaitu taat kepada pemerintahannya dan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan baik, selama ia tidak berobah sifatnya. [21]

Selanjutnya Al-Mawardi mengatakan perubahan sifat kepala negara yang membuatnya keluar dari kompetensi sebagai kepala negara, ada dua hal ; a)Kredibilitas pribadinya rusak; b)Terjadi ketidaklengkapan pada anggota tubuh.

Rusaknya kredibiltas pribadinya dapat terjadi karena ia melakukan perbuatan yang fasik. Hal itu disebabkan dua macam, yaituia melakukan syahwatnya dan mengikuti perkara syubhat.

Macam yang *pertama* berkaitan dengan perbuatan tubuh, yaitu ; dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, melakukan kemungkaran, mengikuti dorongan syahwat, dan menuruti hawa nafsunya. Ini adalah kefasikan yang menghalanginya untuk menjabat kepala negara dan meneruskan jabatannya. Jika orang yang sedang menjabat kepala negara melakukan hal itu, ia keluar dari kompetensi jabatannya itu. Jika ia kembali meraih kredibilitas pribadinya, ia tidak dapat langsung memangku jabatannya kembali, ia harus melakukan pemilihan dari awal. Sebagian ulama kalam berkata bahwa iadapat langsung kembali memegang jabatannya setelah ia kemnali kepada kehidupanyang lurus dan kredibilitas pribadinya, tanpa harus melalui proses pengangkatan dan *bai'at* baru karena keluasan kekuasaannya dan adanya kesulitan dalam pengulangan *bai'at*nyakembali.

Macam yang kedua adalah berhubungan dengan akidah, yaitu, ia melakukan *takwil* terhadap sesuatu masalah yang *syubhat,* sehingga ia menghasilkan *takwil* yang menyalahi kebenaran. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ia dicegah untuk diangkat dan untuk meneruskan jabatannya, dan dengan tindakannya untuk itu maka ia keluar dari jabatannya itu, ini karena hukum kafir yang diakibatkan oleh membuat *takwil* dan bukan karena membuat *takwil* adalah sama; dan status orang fasiq karena melakukan *takwil* dengan orang fasiq yang bukan karena *takwil* juga sama. Banyak ulama basrah berpendapat bahwa ia tidak dilarang memangku jabatan kepala negara dan jabatan kepala negara itu juga tidak lepas darinya saat ia melakukan *takwil*itu, dan ia juga tidak dilarang untuk memegang jabatan hakim dan memberikan persaksian.[22]

Berikut ini secara luas al-Mawardi menjelaskan tentang terjadi ketidak lengkapan pada anggota tubuh. Kekurangan yang terjadi pada anggota tubuh ada tiga macam : (1) kekurangan pada pancaindra, (2)Kekurangan pada anggota tubuh, dan (3) kekurangan dalam melakukan gerakan

Kekurangan dalam pancaindra ada tiga macam : (1) yang dapat menghalangi seseorang untuk menjabat kepala negara, (2) yang tidak menghalangi untuk memangku

21 Al-Mawardi, *Al-Ahkamal-Sulthaniyah,* hlm. 17

22 *Ibid*

jabatan kepala negara, dan(3) kekurangan pancaindra yang diperselisihkan pengaruhnya terhadap seseorang untuk memangku jabatan kepala negara.

Kekurangan anggota tubuh yang dapat menghalangi seseorang untuk memangku menjabat kepala negara, ada *dua* macam, yaitu (1) hilangnya akal, (2) hilangnya penglihatan.

Hilangnya akal ada dua macam, yakni (1) yang terjadi secara temporer dan dapat diharapkan akan segera normal kembali, seperti pingsan. Hal seperti ini tidak menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara dan tidak pula membuatnya keluar dari jabatan itu karena hal itu hanya secara temporal dan segera hilang. (2) hilangnya akal yang terus menerus terjadi dan tidak dapat diharapkan akan sembuh, seperti gila dan sakit jiwa. Sementara itu, jika masa kesadaran lebih banyak dari masa hilang akalnya, ia dilarang untuk diangkat sebagai kepala negara. Dalam kasus sperti itu, diperselisihkan kontinuitas jabatannya, jika ia telah menjabatnya. Ada yang berpendapat, ia dilarang meneruskan jabatannya, seperti halnya ia dilarang untuk memegang jabatan itu. Jika hal itu tiba-tiba terjadi pada masa kepimimpinannya, jabatannya itu otomatis menjadi batal, karena dengan ia terus memangku jabatan itu maka pengangkatan orang lain yang berkompeten tidak dapat segera dilakukan. Yang lain berpendapat bahwa ia tidak dicegah untuk meneruskan jabatannya, meskipun ia tidak boleh diangkat sebagai pejabat karena pada awal pengangkatan harus diperhatikan kesehatannya secara sempurna, sementara untuk keluar dari jabatan itu, disyaratkan jika ada kekurangan yang sepenuhnya.

Hilangnya penglihatan dapat menghalangi seseorang untuk memangku jabatan dan melanjutkan jabatannya. Jika hal itu terjadi pada masa jabatannya, jabatannya itu batal. Ini karena jika ia dicegah untuk memegang kekuasaan hakim dan dilarang untuk memberikan persaksian, tentunnya larangan untuk memangku jabatan kepala negara yang lebih besar lagi. Adapun jika mengalami rabun mata, tidak melihat saat datang malam, ini tidak menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara, juga untuk meneruskanjabatannya, karena penyakit seperti itu hanya terjadi pada saat istirahat dan diharapkan akan segera hilang. Adapun lemahnya penglihatan, jika ia masih ,mengenali orang saat ia melihat orang itu, ini tidak menghalanginya untuk memangku jabatan kepala negara. Adapun jika ia hanya dapat mengetahui adanya seseorang, namun dengan penglihatannya itu ia dapat mengenalinnya, ia dicegah untuk memangku jabatan kepala negara, baik untuk diangkat maupun untuk melanjutkan jabatanyang telah ia pegang.

Bagian *kedua*, kekurangan pada pancaindra yang tidak mempengaruhi tugasnya sebagai kepala negara, ada dua macam :(1) rusak penciumannya sehingga ia tidak dapat menangkap bau, (2) hilangnya daya kecapnya sehingga ia tidak membedakan rasa makanan. Hal ini tidak mempengaruhi seseorang untuk memegang jabatan kepala negara karena hal itu tidak berpengaruh bagi indra perasa kelezatan dan tidak pula berpengaruh dalam pembuatan keputusan dan dalam pekerja.

Bagian *ketiga*, kekurangan pancaindra yang diperdebatkan pengaruhnya bagi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, ada dua macam, yaitu tuli dan gagu. Kedua kekurangan ini menghalangi seseorang untuk diangkat menjadi kepala negara karena dengan kekurangan itu seseorang tidak mencapai kesempurnaan sifat-sifat yang

dibutuhkan untuk diangkat sebagai kepala negara. Diperdebatkan apakah orang yang memangku jabatan kepala negara akan hilang haknya untuk meneruskan tugasnya itu jika ia mengalami dua penyakit itu. Sekelompok ulama berpendapat, ia keluar dari jabatan itu karena dua hal tadi, seperti halnya ia keluar dari kompetensi jabatannya dengan hilangnya penglihatannya, karena keduanya perpengaruh dalam pembuatan kebijakan dan dalam bekerja. Kelompok ulama yang lain berpendapat, dengan mengalami dua hal itu ia tidak sacara otomatis keluar dari jabatan kepala negara karena isyarat dapat menggantikan fungsi keduanya, sehingga ia tidak dapat keluar dari jabatan itu kecuali jika mengalami kekurangan yang sepenuhnya. Sebagian ulama yang lain berpendapat, jika ia dapat menulis dengan baik, iatidak keluar dari jabatannya, sedangkan jika ia tidak dapat menulis, ia keluar dari jabatannya itu karena dua kekurangan tadi karena tulisan dapat dipahami dengan pasti sedangkan isyarat tidak. Pendapat pertama dari pendapat-pendapat tadi adalah pandapat yang paling sahih, sedangkan pelatnya (*cadel*) lidah dan lemahnya pendengaran untuk mendengar suara yang keras, tidak megeluarkan seseorang dari jabatannya sebagai kepala negara, jika hak itu terjadi di tengah masa jabatannya. Diperdebatkan tantang boleh tidaknya mengangkat seseorang menjadi kepala negara jika ia mempunyai kekurangan dalam dua hal tadi; ada yang berpendapat tidak dilarang karena Nabi Musa a.s saja meskipun lidahnya tidak pasih, tidak menghalanginya untuk menjadi Nabi, tentunya untuk menjabat kepala negara kekurangan itu tidak menjadi masalah.

Kekurang lengkapan anggota tubuh ada empat macam, yaitu :

(1)Kekuranganyangtidakmenghalangivaliditasjabatannyabaikuntukmengangkatnya sebagai kepala negara maupun meneruskan jabatannya, yaitu kekurangan yang tidak mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan yang benar, juga dalam bekerja dan bangkit, serta tidak pula menjadi penampilannya menjijikan. Terpotongnya kemaluan dan dua buah zakar tidak menghalangi pengangkatan seseorang untuk menjadi kepala negara, juga untuk mempertahankan jabatan itu setelah ia memangkunya, karena hilangnya dua anggota tubuh ini hanya mempengaruhi organ pembuahannya saja dan tidak mempengaruhi pemikiran dan kemampuannya untuk menetapkan keputusan sehingga ia dilihat seperti orang yang impoten. Allah SWTmensifati Yahya bin Zakaria dengan hal itu, namun Allah SWT tetap memujinya, Allah SWT berfirman:

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

Kemudian malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya): "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) Yahya, yang membenarkan kalima(yang datang) dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh".

Menurut al-Mawardi, dalam menafsirkan kata *hashur*dalam ayat di atas ada dua pendapat, yaitu, (1) ia adalah impotensi yang membuat seseorang tidak dapat menyetubuhi wanita, seperti dikatakan oleh Ibn Mas'ud dan Ibn Abbas, (2) ia laki-laki

yang tidak memiliki *zakar* yang dapat menembus kemaluan wanita atau bentuk *zakar* itu hanya seperti benjolan kecil, seperti dikatakan oleh sa'id bin Musayyab. Jika hal itu tidak menghalangi kenabian seseorang, tentu saja hal itu tidak menghalangi seseorang untuk memangku jabatan kepala negara. Demikian juga jika kedua anak telinganya terpotong karena kedua anak telinga itu tidak berpengaruh pada pemikiran dan pekerjaannya, dan hal itu juga adalah aib tersembunyi yang dengan mudah ddapat disembunyikan dan tidak nampak.

(2) Kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara atau meneruskan jabatannya, yaitu kekurangan yang dapat menghalanginya untuk bekerja, seperti hilang kedua tangannya, atau yang menghalanginya untuk berdiri dan berjalan, seperti hilangnya kedua kakinya. Orang seperti ini tidak dapat diangkat menjadi kepala negara dan tidak boleh meneruskan jabatannya karena ia tidak mampu lagi menjalankan tugasnya yang harus ia jalankan sebagai kewajiban atas umat.

(3) Kekurangan anggota tubuh yang menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara, namun diperdebatkan apakah kekurangan itu dapat mempengaruhi legalitasnya untuk meneruskan jabatannya atau tidak, yaitu kekurangan yang dapat mengganggu sebagian pekerjaannya atau menghalangi sebagian kemampuannya untuk berjalan, seperti hilangnya salah satu tangan atau salah satu kakinya. Individu semacam ini tidak sah untuk diangkat sebagai kepala negara karena tidak mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Adapun jika kekurangannya itu terjadi setelah ia memegang jabatan kepala negara, ada dua pendapat fuqoha tentangapakah ia masih boleh melanjutkan jabatannya atau tidak.

Perdapat *pertama* mengatakan bahwa ia harus turun dari jabatannya sebagai kepala negara karena kekurangan yang ia alami itu adalah kekurangan yang menghalanginya untuk diangkat sebagai kepala negara maka hal itu juga menghalangi dirinya untuk melanjutkan jabatan yang telah dipegang.

Pendapat kedua mengatakan bahwa orang itu tidak diturunkan dari jabatannya sebagai kepala negara, meskipun ia tidak boleh diangkat menjadi kepala negara karena yang diperhatikan dalam pengangkatannya adalah kesempurnaan anggota tubuhnya, sedangkan untuk menurunkannya baru boleh dilakukan jika ia memang benar-benar telah kurang anggota tubuhnya secara penuh.

(4) Kekurangan anggota tubuh yang tidak menghalangi seseorang untuk meneruskan jabatan sebagai kepala negara. Diperselisikan tentang apakah ia boleh diangkat untuk menjabat kepala negara atau tidak. Kekurangan itu adalah suatu kekurangan yang membuat seseorang tampak tidak berwibawa dan terlihat buruk, namun tidak mengganggu pekerjaannya dan kemampuannya untuk berjalan, seperti ujung hidungnya terputus dan salah satu matanya buta. Ia tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara jika ia mengalami hal itu, setelah ia diangkat secara resmi sebagi kepala negara, karena hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap tugas-tugas kepemimpinan negara. Akan tetapi, apakah orang yang mempunyai kekurangan seperti itu dapat sebagai kepala negara atau tidak, ada dua pendapat fuqoha dalam masalah ini.

Pendapat *pertama* mengatakan bahwa kekurangan seperti itu tidak menghalangi untuk diangkat sebagai kepala negara dan hal itu tidak termasuk syarat-syarat yang menentukan bagi seseorang untuk memangku jabatan itu karena hal itu tidak mempengaruhi pekerjaannya sebagai kepala negara.

Pendapat *kedua* mengatakan bahwa kekurangan seperti itu menghalangi seseorang untuk diangkat sebagai kepala negara dan kesempurnaan anggota tubuh dari kekurangan seperti itu adalah syarat yang diperlukan dalam mengangkat seseorang untuk memangku jabatan kepala negara, sehingga kepala negara terbebas dari aib dan kekurangan yang membuat cela dan mengurangi wibawanya. Dengan berkurangnya wibawanya masyarakat enggan untuk tunduk kepadanya. Sesuatu yang dapat membawa pengaruh seperti itu adalah sesuatu bentuk kekurangan dalam menunaikan hak-hak umat. [23]

g. Tentang Wazir

Menurut *Al-Mawardi* ada dua macam wazir, yaitu :[24]

a) *Wazir Tafwidh* (Perdana Menteri) adalah pembantu utama kepala negara dengan kewenangan atau kuasa tidak sajauntuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi juga untuk ikut menggariskan atau merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu bersama-sama kepala negara dan juga membantunya dalam menangani urusan rakyat.

Wazir Tanfidz (Menteri) adalah pembantu kepala negara, dia hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan kepala negara.

Dari uraian di atas, nampaknya *Al-Mawardi*berhati-hati. Kehati-hatian tersebut bisa terlihat tentang banyaknya cara pengangkatan imam, baik yang melalui pemilihan maupun penunjukan*Al-Mawardi* hanya mengemukakan berbagai pendapat tanpa memberikan preferensi atau pemilihannya. Sikap kehati-hatian *Al-Mawardi* itu dapat juga diartikan bahwa baik dari sumber-sumber awal Islam maupun dari fakta-fakta sejarah dia memang tidak menemukan suatu sistem yang baku tentang pengangkatan kepala negara yang dapat dikatakan dengan pasti bahwa itulah sistem Islami.

Dari para pemikir Islam sampai zaman pertengahan, menurut Munawir Sadjali,[25] hanya *Al-Mawardi* yang dengan jelas mengemukakan bahwa seorang *imam*dapat digeser dari kedudukannya sebagai *khalifah*atau kepala negara kalau ternyata sudah menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indra atau organ-organ tubuh yang lain, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah menjadi tawanan orang-orang dekatnya. Tetapi *Al-Mawardi* hanya berhenti sampai disitu, dan tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme penyingkiran imam yang sudah tidak layak memimpin negara atau umat itu, dan penyingkiran harus dilakukan oleh siapa.

Suatu hal yang menarik dari teori ketanegaraan *al-Mawardi* ialah hubungan antara *ahl al-Aqdi wa ahl al-Hal* atau *ahl al-Ikhtiyar* dan *imam* atau kepala itu, merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrol sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu

23 *Ibid.*, hlm. 17-19

24 *Ibid.*, hlm. 22

25 Sjadzali, *Islam dan Tatanegara*, hlm. 65-66

kontrak atau perjanjian yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka *imam*, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan untuk menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadapat rakyatnya, seperti memberikan perlindungan kepada mereka dan mengelola kepentingan mereka dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Hal ini sesuai dengan teori kontrak sosial yang munculnya justru lebih dulu *Al-Mawardi* pada abad XI, sedang teori kontrak sosial muncul pada abad ke XVI.[26]

A. AL-GHAZALI

Al-Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin al-Tusi al-Ghazali (450 H/1058M-505H/1111M). Lahir di desa Gazalah di Tus, sebuah kota di Persia dari keluarga yang religius. Ayahnya, Muhammad, diluar kesibukannya sebagai seorang pemintal dan pedagang kain wol, senantiasa menghadiri majelis-majelas pengajian yang diselenggarakan ulama. [27]

Menurut Munawir Sjadzali, bahwa teori hukum ketatanegaraan Islam menurut Al-Ghazali dapat dipelajari terutama dari karya tulisnya, yakni *Ihya Ulum al-Din, Al-Iqtishad fi al-I'tiqad* dan *Al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*(batangan logam mulya tentang nasehat untuk raja-raja).[28]

1. Tentang Asal Mula Timbulnya Negara

Menurut Al-Ghazali,[29] manusia diciptakan oleh Allah tidak hidup seorang diri, ia butuh berkumpul bersama (makhluk sosial), yang disebabkan dua faktor : *Pertama*, kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan keturunan. Hal ini hanya bisa terjadi melalui pertemuan antara laki-laki dan perempuan. *Kedua*, untuk mengadakan kerjasama atau saling membantu dalam menyediakan kebutuhan pokok berupa papan, pakaian dan makanan,serta pendidikan anak-anak, dan tidak mungkin seseorang secara sendirian menjaga anak sekaligus mencukupi kebutuhan hidup yang lain.Bukti bahwa manusia perseorangan tidak mampu hidup sendiri adalah dalam hal mengerjakan sawah dan ladang, untuk itu ia memerlukan alat-alat pertanian, yang untuk mengadakannya diperlukan pandai besi dan tukang kayu. Untuk mengadakan makanan dibutuhkan penggilingan gandum dan pembuat roti. Dan untuk mengadakan pakaian diperlukan tukang tenun dan tukang jahit. Pendidikan anak dibutuhkan tempat dan guru serta alat-alat lain. Semua faktor ini memerlukan banyak itu diperlukan tempat tertentu, dan dari sanalah lahir suatu negara.

---

26 Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara AjaranSejarah dan Pemikiran,* (Jakarta : UI Press, 1990), hlm. 67

27 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Jilid 2,*(Jakarta : Intermasa, 1994), cet. ke-2 , hlm. 404

28 Sjadzali, *Islam dan Tatanegara,* hlm. 74

29 Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin, Jilid 3,* (Indonesia : Dar al-Ihya al-Maktabah al-Arobiyah, t.t), hlm. 1745

2. Unsur-unsur dan Sendi-sendi Negara

Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup rakyat, negara membutuhkan sejumlah unsur yang menjamin tegaknya negara, yaitu : pertanian, untuk menghasilkan bahan makanan, pengembala untuk manghasilkan binatang ternak, perburuhan dan pertambangan, untuk menghasilkan binatang buruan dan barang tambang yang tersimpan dalam perut bumi, pemintalan untuk menghasilkan pakaian, pembangunan untuk menghasilkan tempat tinggal, politik (siyasah) yang berkaitan dengan pengelolaan negara, pengaturan kerjasama antara warga negara untuk menjamin kepentingan bersama, menyelesaikkan sengketa antara merekadan melindungi ancaman dan bahaya yang datang dari luar. Dalam bidang politik ini memerlukan, *pertama* ahli pengukur tanah, untuk mengetahui ukuran tanah milik rakyat dan pembangiannya secara adil, *kedua* meliter untuk memelihara keamanan dan pertahanan negara, *ketiga* kehakiman untuk menyelesaikan perselisihan dan pertikaian antara warga negara dan *keempat*, hukum, undang-undang yang memelihara moral masyarakat yang mereka patuhi agartidak terjadi perselisihandan pelanggaran hak, yaitu undang-undang Tuhan di bidang muamalah. Untuk mengatur itu semua dibutuhkan seorang raja atau kepala negara yang bertugas mengelola segala urusan rakyat dan negara.[30]

3. Hukum Pembentukan Khilafah

Hukum pembentukan khilafah adalah wajib *syar'i*. Dasarnya adalah ijma' umat, dan katagori wajibnya fardhu kifayah.[31] Ijma' umat itu, menurut Al-Ghazali, terdapat dalam historis umat Islam, yaitu terjadinya *ijma'* para sahabat mengangkat seorang khalifah menggantikan Nabisaw segera setelah beliau wafat. Sejak peristiwa itu sampai pada masanya Al-Ghazali, umat Islam selalu berada di bawah pemerintahan sistem *khalifah*. Artinya selama beberapa abad,umat Islam *ijma'*yang diartikan oleh Al-Ghazali sebagai persetujuan seluruh umat Islam (ulama dan masyarakat), khususnya tentang masalah yang berkaitan dengan masalah agama. Dengan alasan bila ulama telah sepakat maka masyarakat awam akan mengikuti mereka. Dasar hukum Al-Ghazali adalah hadits Nabi saw :"Umatku tidak akan bersepakat tergadap sesuatu yang salah atau sesat".[32]Jadi konsep ijma bagi Al-Ghazali adalah konsesus seluruh ulama dan masyarakat awan dalam waktu yang tidak terbatas. Bagi Al-Ghazali yang penting bukan ijma'nya , tetapi mengapa ijma' itu terjadi. Menurutnya, ijma' umat terhadap perlunya *imamah* dimaksudkan dalam rangka memelihara *syari'at* dan ketertiban agama, yang demikian tidak mungkin terwujud kecuali ada penguasa yang dita'ati.

Disamping alasan-alasan itu, Al-Ghazali juga mengemukakan alasan lain dengan memperhatikan kenyataan sosial dan sifat alamiyah manusia, yaitu manusia itu cenderung bermasyarakat agar mereka bisa kerjasama dan tolong menolong dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi karena dalam tolong menolong itu sering terjadi persaingan

30 *Ibid.*, hlm. 1745-1746

31 Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, (Mesir : Makatabah al-Jund, 1972), hlm. 118

32 Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa fi ilmi al-Ushul,* (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H), juz 1, hlm. 152

dan pertentangan, maka untuk mengatasinya diperlukan pemerintahan atau penguasa untuk melayani masyarakat.

Pemikiran Al-Ghazali tersebut mengandung arti, bahwa agama dan politik, dunia dan akherat mempunyai kaitan erat yang tak dapat dipisahkan. Karena menurutnya tujuan manusia dalam bermasyarakat bukan hanya memenuhi kebutuhan dan mencari kabahagiaan materil saja, tetapi lebih dari itu untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih sejahtera dan abadi di akherat. Bukan hidup dan kehidupan di dunia semata tapi dunia untuk agama dan agama untuk mengatur dunia. Keduanya harus dipenuhi secara seimbang dan adil. Aktualisasi agama adala pemahaman, penghayatan dan ibadah. Ini tidak akan tercapai kecuali dengan jasmani yang sehat dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer, keamanan jiwa dan hartanya terjamin. Bila kebutuhan-kebutuhan penting ini tak terpenuhi, ilmu dan amal juga tak akan tercapai yang keduanya merupakan jalan dan alat untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi kesejahteraan materil menjadi syarat terlaksananya penghayatan dan pengamalan agama, dan agama berperan mengatur cara memperoleh kebutuhan meteril. Ketertiban dunia, keamanan jiwa dan harta dan aktualisasi agama tidak akan terwujud kecuali dengan adanya penguasa yang ditaati untuk mengatur dunia menjadi ladang memperoleh kehidupan sejahtera di akherat. Oleh karena itu Al-Ghazali mengutip pendapat yang mengatakan bahwa agama dan penguasa dua saudara kembar.[33]

4. Syarat-syarat Kepala Negara

Al-Ghazali mengajukan sepuluh syarat yang harus dipenuhi kepala negara, yaitu: (1) laki-laki dewasa, (2) berakal sehat, (3) sehat pendengaran, (4) sehat penglihatan, (5) merdeka, (6) dari suku Quraisy, (7) punya kekuatan nyata (al-Najdat), (8) memiliki kemampuan (kifayat), (9) wara, dan (10)berilmu

Al-Najdat adalah kepala negara yang memiliki pemerintahan termasuk meliter dan kepolisian yang mampu membasmi pembangkang dan pemberontakan sebelum tersebar kejahatan mereka. Al-Kifayat diartikan sebagai kemampuan berfikir dan mengelola serta kesediaan bermusyawarah, sesuai dengan firman Allah: "*bermusyawarahlah kamu dalam urusan itu*". Syarat-syarat kemampuan berfikir dan mengelola adalah kecerdasan dan kemahiran dalam urusan pemerintahan. Sedangkan kesediaan bermusyawarah agar ia bersedia menerima pendapat dan kritis dari orang lain agar terhindar dari gagasan yang sewenang-wenang. *wara* diartikan sebagai menjalankan ajaran-ajaran dan moral Islam sebaik-baiknya.[34]

5. Tugas dan Tujuan Pemerintahan

Tugas dan tujuan pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali, adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at Islam, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demi kelangsungan sejarah umat

33 Al-Ghazali,*Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, hlm. 105-106

34 Al-Ghazali, *Fadhail al-Bathiniyah,* (Bairut : Dar al-Fikr, 1964), hlm. 180

Islam.[35]

6. Sumber Kekuasaan

Pandangan Al-Ghazali tentang sumber kekuasaan mendasarkan kepada ayat 59 surat al-Nisa yang memerintahkan orang-orang mukmin taat kepada Allah, kepada RasulNya dan kepada para pemimpin, dan ayat 26 surat Ali Imran yang menegaskan bahwa Allah memberikan kerajaan (kekuasaan) kepada yang Ia kehendaki, Al-Ghazali mendukung adagium yang mengatakan bahwa kepada negara atau sulthan adalah bayangan Allah di atas bumi, karena itu rakyat wajib mengikuti dan mentaatinya, tidak boleh menentangnya. Untuk itu, menurutnya dalam kenyataan Tuhan memilih di antara cucu-cucu Adam menjadi Nabi-nabi dan para pemimpin. Para Nabi bertugas untuk membimbing rakyat ke jalanyang benar, dan para raja atau pemimpin mengendalikan rakyat agar tidak bermusuhan sesama mereka. Dan dengan kebijaksanaannya ia mewujudkan kemaslahatan rakyat.[36]

7. Bentuk Pemerintahan

Al-Ghazali, dalam masalah bentuk pemerintahan, nampaknya lebih condong kepada pemerintahan monarki. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa seorang yang akan menjadi kepala negara harus mendapat *tafwidh* dari pemegang kekuasaan, dan inilah yang berlaku saat itu. Hal ini disebabkan penolakan terhadap doktrin politik *Syi'ah* tentang *imamah* , dan doktrin politik Khawarij yang bebas dan terbuka.[37]

8. Pemikiran Politik yang Berlandaskan Agama dan Moral

Al-Ghazali mempunyai kekhasan dalam pemikiran politiknya, yaitu pemikiran politik yang bersendikan agama dan moral. Karena menurutnya, kedudukan politik setingkat di bawah kenabian. Corak pemikiran yang demikian terdapat dalam bukunya*Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk* yang khususnya membicarakan etik para penguasa, dan buku-buku lainnya seperti surat-surat Al-Ghazali (*Letters of al-Ghazali*) yang dihimpum oleh *Abdul Qayyum*. Surat-surat tersebut ia tujukan kepada para *sulthan*, para gubernur, para pejabat pemerintahan, para penindas, penguasa yang tidak simpatik, petugas yang korup, para politisi, negarawan dan orang-orang lain yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan. Dalam surat dimaksud, menurut *Abdul Qayyum* : [38]terpantulkan suatu realisasi diri yang paripurna dari salah seorangpemburu yang paling mengesankan di zamannya, yang menolak untuk tunduk pada kekuasaan yang bermoral.

---

35 Al-Ghazali,*Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, hlm. 106

36 Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd. Mu'thi.Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islami,* (Iskandariyah : Dar al-Jami' al-Misriyah, 1978), hlm. 393. Al-Ghazali, *Al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk*, (Dar al-Fikr :1317 H), hlm. 40-41

37 *Ibid*, hlm. 214

38 Abdul Qayyum, *Letters of al-Ghazali,* terj. Haidar Baqir, *Surat-Siuratal-Ghazali,* (Bandung : Mizan, 1988), hlm. vi

Menurut *Al-Ghazali*, manusia dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu : (1) mereka yang terbenam dalam kegelapan dunia dan materil, (2) mereka yang berada atas dunia materil cenderung ke arah pemurnian rohani, dan (3) mereka yang bersih ketuhanan dan sempurna. Pembagian yang sama terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu : *Muqarrabun* (golongan yang paling utama : orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah), *ashhab al-yamin* (pelaku-pelaku kebaikan), *ashhab al-syimal* pelaku-pelaku kejahatan)[39]

Suatu keharusan bagi para penguasa memahami tugas dan tanggung jawabnya membersihkan aparat pemerintahannya dari segala sifat-sifat tercela, tidak takabur menyadari dirinya adalah bagian dari rakyat. Aparat pemerintahan harus mengutamakan pelayanan terhadap orang-orang yang membutuhkan dengan tidak melihat siapa yang akan dilayani, tapi apa dan bagaimana kebutuhannya. Mereka jangan dibiarkan membiasakan diri bergelimang dengan kemewahan materi dan nafsu. Yang penting lagi bagi mereka membina hubungan baik dan cinta kasih dengan rakyat, sikap dan tindakannya tidak bertentangan dengan jiwa *syari'at* , tidak membuat kebijaksanaan dan tindakan yang menyebabkan timbulnya kebencian rakyatkepadanya, dan menyumbangkan hartanya untuk membantu rakyat yang taraf kehidupan ekonominya di bawah garis kemiskinan dan lain sebagainya.[40]

Dari uraian di atas, dapat dikatakan teori Al-Ghazali tentang ketatanegaraan dalam Islam mirip dengan teoriAl-Mawardi, yang secara jelas mensyaratkan seorang kepala negara harus dari suku *Quraisy*,Al-Ghazali juga tidak membicarakan tentang mekanisme atau cara pengangkatankepala negara, dengan dasar pemikirannya bahwa kekuasaan kepala negara itu berasal dari Tuhan, dan bukan dari rakyat, maka dapat pula dimengerti bahwa Al-Ghazali tidak menyinggungsoal dapat atau tidaknya seorang kepala negara digeser dari singga sanannya.

C. IBN TAIMIYAH

IbnTaimiyah lahir di Harran, Turki, 10 Rabi al- awal 661 H / 22 Januari 1263 M dan wafat di Damaskus, 20 Dzulkaidah 728 H/26 September 1328 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ahmad bin Abdu al-Salam bin Taimiyah. Ia hidup ketika dunia Islam mengalami kemunduran, baik karena perpecahan intern sesama dinasti Islam sendiri maupun karena permusuhannya dengan bangsa Baratdan karena serbuan tentara Tartar (Mongol).[41]Karya tulis IbnTaimiyah dalam bidang politik yang paling adalah buku yang berjudul "*Al-Siyasah al-Syar' iyah fi ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* " (Politik yang Berdasarkan Syari'ah bagi Pengembala dan Gembala).

---

39 *Ibid.*, hlm. 22-23

40 Dikutip dalam Zaki Mubarok, *Al-Akhlaq inda al-Ghazali,* (Cairo : Dar al-Katib al-Arabi, 1924), hlm. 249

41 Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4,*(Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 623

1. Lembaga Pemerintahan

Ibn Taimiyah dengan menggunakan term *wilayat al-amri* yang berarti adanya kepemimpinan, menyatakan bahwa*wilayat ql-amri* sebagai suatu kewajiban dan merupakan bagian terpenting dari ajaran agama, bahkan agama tidak akan berdiri tanpa adanya *wilayat al-amri* tersebut. Atas dasar pertimbangan inilah ia menyatakan bahwa penguasa adalah bayang-bayang Allah di muka bumi. Kemudian ia juga menyatakan bahwa hukum mendirikan pemerintahan adalah wajib berdasarkan agama dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Umat Islam tidak mungkin dapat mendekatkan diri kepada Allah tanpa ketertiban. Ketertiban tidak mungkinditegakkan tanpa adanya pemerintahan. Ta'at kepada Allah dan rasulnya adalah bentukpendekatan yang terutama. Akan tetapi, apabila mendirikan pemerintahan dengan tujuan demi kekuasaan dan kekayaan atau harta niscaya akan membawa kepada kehancuran masyarakat. Oleh karena itu, tujuan mendirikan negara dan pemerintahan hendaknya untuk taqarrub kepada Allah, manafkahkan kekuasaan dan kekayaan di jalan Allah sehingga selamatlah agama dan dunia. Seandainya kekuasaan terpisah dari agama, dan agama terpisah dari negara, maka rusaklah keadaan dan hal ihwal masyarakat manusia. Berdasarkan atas landasan pemikiran tersebut, Ibn Taimiyah menafsirkan Al-Qur'an surat 4 ayat 59 tentang ulil amri, yakni kelompok orang yang terdiri dari *al-umara'*(pemerintah) dan al-ulama (ahli ilmu agama). Ketaatan kepada kedua kelompok ini merupakan kelanjutan dari ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Kedua kelompok ini hendaknya konsekwen atas apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan terpenuhinya ketaatan umat kepada Allah dan RasulNya. Bahkan pada bagian lainnya ia menyatakan bahwa apabila dua kelompok masyarakat itu baik, maka baiklah umat. Apabila dua kelompok masyarakat itu rusak, maka rusaklah umat.[42]

Berbeda dengan para juris Sunni lainnya. Ibn Taimiyah tidak menggunakan metode ijma' sebagai alasan wajib mendirikan lembaga Pemerintahan. Ia lebih menekankan kepada upaya mewujudkan kesejahteraan umat manusia dan melaksanakan *syari'at* Islam. Menurutnya, kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan bermasyarakat. Untuk mengaturnya tidak bisa tidak memerlukan pemimpin. Pentingnya kepemimpinan bagi masyarakat, ia dasarkan kepada Hadits dan karakteristik ajaran Islam. Hadits dimaksud adalah sabda Rasulullah : "Apabila ada tiga orang melakukan perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka" tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tengah padang pasir kecuali mereka mengangkat seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin mereka. Sedang karakteristik ajaran Islam adalah agama yang memiliki seperangkat hukum, perintah dan larangan. Allah memerintahkan manusia supaya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, jihad, keadilan, ibadah haji, bermasyarakat yang teratur, menolong orang yang teraniaya, dan melaksanakan hukum (hudud). Semuanya tidak bisa dilaksanakan kecuali adanya kekuasaan dan pemimpin. Karena itu di awal pembahasannya mengenai masalah ini, ia menegaskan bahwa mengatur orang banyak

42 Ibn Taimiyah Abu Abbas Ahmad bin Abd.Al-Halim Abd Al-salam Abdullah bin Muhammad Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah,* (Beirut : Dar al-fikr, t.t), hlm. 1-11

termasuk kewajiban agama, bahkan agama tidak akan tegak kecuali ada pemimpin. [43]

Dengan demikian, menegakkan pemerintahan bagiIbn Taimiyah karena ajaran agama. Dibentuknya pemerintahan itu dimaksudkan untuk mengabdi kepada Allah. Pengadilan dengan pimpinan kepada Allah dan RasulNya merupakan pendekatan diri kepada Allah bukan untuk mencari kedudukan dan materi. Jika yang tersebut terakhir yang terjadi maka akan rusak binasahlah segala urusan. Dalam kaitan pentingnya pemerintahan ia mengutip pendapat yang mengatakan : "enam puluh tahun di bawah pemerintahan seorang kepala negara yang zhalim lebih baik dari pada satu malam tanpa seorang pemimpin" [44]

Jadi jelas bahwa alasan mendirikan negara bagi Ibn Taimiyah bukan karena ijma tetapi karena perintah agama untuk mewujudkan kesejahteraan umat, mencegah perbuatan-perbuatan yang merugikan, menegakkan keadilan, menggalang persatuan dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk melaksanakan syari'at Islam. Untuk merealisasikannya memelurkan kekuasaan dan pemimpin. Dan pemerintahan bertujuan untuk mengabdi kepada Allah. Kemudian karena mendirikan negara itu merupakan kewajiban agama, maka rakyat harus menta'atinya. Bila tidak, maka tujuan-tujuan positif tersebut tak akan mungkin tercapai.

2. Pengangkatan Kepala Negara

Ibn Taimiyah tidak berbicara soal cara pengangkatan kepala negara, ia begitu terpengaruh dengan ungkapan "sultan adalah bayangan Allah di atas bumiNya" yang sumber kekuasaan datang dari Allah.

Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan,[45] bahwa dalam memilih dan menempatkan seseorang haruslah orang yang terbaik atau yang lebih utama di antara yang ada untuk menduduki suatu jabatan. Bila hal ini dilakukan dengan cermat, dan orang terpilih telah menduduki jabatan itu, karena memang haknya, hendaklah ia menunaikan amanah dan kewajibannya itu. Jikaia sudah lakukan dengan sebaik-baiknya, berarti ia dipandang sebagai pemimpin yang berlaku adil dalam pandangan Allah. Tapi jika karena sesuatu sebab ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, Allah telah memperingatkan : "Maka berbaktilah kamu kepada Allah menurut kemampuanmu".[46] "Allah tidak akan membebani diri hambahNya kecuali menurut kemampuannya ".[47]

3. Syarat-Syarat Kepala Negara

Ibn Taimiyah[48] berpendapat bahwa; Orang yang pantas menjabat kepala negara adalah ; a) Memiliki kualifikasi kekuatan b) Memilikisifat *al-amanah*

Kedua syarat tersebut berdasarkan Al-Qur'an surat (28) Al-qashash ayat 26 :ô

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ

43 *Ibid.*, hlm. 139
44 *Ibid.*, hlm. 140
45 *Ibid.*, hlm. 9-10
46 QS *Al-Taghabun* (64): 16
47 QS *Al-Baqarah* (2): 286
48 Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah,* hlm. 15

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat lagidapat dipercaya (*al-amanah*). *Al-Qawiy al-amin* adalah kekuatan dalam lapangan kepemimpinan tentu harus sesuai dengan bidangnya. Kekuatan dalam pimpinan perang umpamanya, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan keberanian hati tampil ke medan perang dan mahir melakukan siasat. Demikian pula dalam menjatuhkan hukum di antara manusia harus sesuai dengan keadilan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan kesanggupan menjalankan hukum-hukum itu. Sedangkan amanah diartikan takut kepada Allah, tidak menyalah gunakan ayat-ayat Allahdan menghilangkan rasa takut terhadap sesama manusia. Ibn Taimiyah mengakui kekuatan dan amanah sekaligus dalam diri seseorang sulit dijumpai. Karena itu untuk menempatkan orang dalam tiap-tiap jabatan pimpinan, harus sesuai antara kemampuannya dengan kedudukan itu. Apabila ditemui dua orang, satu diantaranya lebih besar integritas amanahnya dan yang lain lebih menonjol kekuatannya, maka yang diutamakan mana yang lebih manfaat bagi bidang jabatannya itu dan lebih sedikit risikonya. Ibn Taimiyah tidak mensyaratkan bagi calon kepala negara harus dari suku *Quraisy* sebagaimana yang diterapkan para pendahulunya. Alasan yang dikemukakan karena masalah ini diperselisihkan, maka syarat ini tidak mungkin diterapkan, lebih dari itu persyaratan ini bertentangan dengan prinsip ajaran al-Qur'an tentang konsep persamaan sebagaimana yang tersebut dalam surat (49) ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

4. Tugas dan Tujuan Pemerintahan

Sejalan dengan persyaratan kepala pemerintahan, tugas dan tujuan utama pemerintahan dalam pandangan Ibn Taimiyahadalah untuk melaksanakan *syari'at* Islam demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat baik lahirmaupun batin, serta tegaknya keadilan dan amanah dalam masyarakat.[49]

5. Pemikiran Politik yang Berlandaskan Agama dan Moral

Amanah dan keadilan sangat dominan dalam pemikiran politikIbn Taimiyah yang

49 Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah,* hlm. 29

berdasarkan pada agama. Ia memang dikenal sebagai pemikir muslim yang sangat kuat berpegang pada nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menghiasi pembahasannya dalam berbagai bidang. Demikian pula pemikiran politiknya sangat kuat relevansinya dengan syari'at dan etik dalam perspektif Kitab suci dan Sunnah dapat dilihat dari tiga alasan. Pertama, dari judul bukunya di bidang politik :"*al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* " (Politik yang Berdasarkan Syari'ah bagi Pengembala dan Gembala). *Kedua*, dalam muqaddimah buku tersebut ia tegaskan bahwa risalahnya itu membicarakan membicarakan politik ketuhanan dan politik kenabian yang diperlukan oleh pemimpin dan rakyat. *Ketiga*, dalam pendahuluan buku juga ia tegaskan bahwa teori politiknya didasarkan pada ayat 58 dan 59 surat Al-Nisa'. Ayat 58 ditunjukkan kepada para penguasa dan ayat 59 ditunjukkan kepada rakyat.[50]

Amanah dan keadilan dalam pemikiran Ibn Taimiyah adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan, bila amanah ditunaikan dengan baik, maka keadilanpun akan terwujud. Ayat 58 surat al-Nisa':

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Ayat ini berkaitan dengan perintah dan kepemimpinan dalam memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu dalam mengurus kepentingan umat, pemegang kekuasaan dalam menempatkan para pejabat negara harus mengutamakan orang-orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan, bukan karena ada ikatan primordial. Sedang ayat 59 ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat ini ditunjukkan kepada rakyat. Mereka disamping mentaati perintah Allah dan RasulNya, juga harus mentaati segala kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan

50 *Ibid.*, hlm. 3-4

dengan *syari'at* Islam. Mereka tidak boleh taat kepada pemerintah yang berlaku maksiat. Menurut Ibn Taimiyah, ketaatan rakyat akan terwujud apabila pemimpin nagara menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan berlaku dalam menetapkan hukum. Ini akan terealisir apabila pemerintahan didasarkan pada sistem yang baik dan efektif, dan kebijaksanaan politik yang adil.[51]

Uraian tentang teori hukum ketatanegaraan Islam menurut Ibn Taimiyah tidak selengkap apa yang disampaikan oleh Al-Mawardi dan Al-Ghazali, namun menurut Ibn Taimiyah yang belum dijelaskan di atas maka melalui jalur *musyawarah* bahkan dalam masalah amanah dan menegakkan keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah, karena Allahtelah memerintahkan hal itu kepada RasulNya, yaitu Q.S.(42) al-Syura, ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.

Jika musyawarah telah dilakukan, ternyata sebagian terbesar menghendaki supaya mengikuti petunjuk Kitab dan Sunnah atau ijma' kaum muslimin, maka menurut Ibn Taimiyah , wajiblah mengikuti kehendak itu, tidak seorangpun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama dan politik. *Ulil amri* (pemimpin) dalam surat Al-Nisa' ayat 59, menurut pendapatnya terdiri dari para pemimpin negara (umara) dan ulama. Masyarakat akan baik jika mereka terdiri dari orang-orang baik. Oleh karena itu dalam mewujudkan cita-cita positif tersebut di atas. *Kedua* golongan (umara dan ulama) wajib menjalin kerja sama yang baik yang berpedoman kepada petunjuk Kitab suci dan Sunnah RasulNya. Segala persoalan yang timbul wajib mengambil dasar pasokan kepadanya. Bila tidak mungkin, karena sukar mencari dalil-dalil, atau dalil yang ada sama kuatnya dan sukar untuk dipegangi, atau sebab-sebab lain, maka orang boleh saja turut kepada orang yang dipercaya kualitas ilmunya dan agamanya. Disinilah peranan ijtihad dibudayakan. Dan Ibn Taimiyah dikenal sebagai tokoh pemikir muslim yang gencar memasyarakatkan ijtihad dalam rangka pemurnian agama dari pemikiran-pemikiran dan pengamalan agama yang sesat.[52]

51 *Ibid*., hlm. 3-4

52 Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Syar'iyah,* hlm. 136

DAFTARPUSTAKA

Abu Daud Al-sajastani Al-Azdi , *Sunan Abi Daud,* Bairut : Dar al-Fikr, t.t

Abdul Qayyum, *Letters of al-Ghazali,* terj. Haidar Baqir, *Surat-Siuratal-Ghaza* Bandung : Mizan, 1988

Ahmad Ibn Handal Abu Abdillah al-Syaibaany, *Musnad Ahmad,* Mesir : Muasas Qurthuba, t.t

Ahmad Ibn Hambal Abu Abdillah Al-Syaibani,*Musnad Ibn Hambal, (*Mesir : Muassas Qurtubah,t.t

Al-Ghazali, *Ihya ulumuddin, Jilid 3,* Indonesia : Dar al-Ihya al-Maktabah al-Arobiya t.t

Al-Ghazali, *Al-Iqtishad fi al-I'tiqad*, Mesir : Makatabah al-Jund, 1972

Al-Ghazali, *Al-Mushtasfa fi ilmi al-Ushul,* (Bairut : Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H

Al-Mawardi Abu Hasan Ali bin Habib Al-Misri ,*Al-Ahkan Al-Sulthaniyah,* Beirut : D al-fikr, t.t

Amin Ali, *Ahlussunnah Waljamah dan Unsur-Unsur Pokok Ajaran,* Semarang Wicaksana, 1980

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Jilid 4,* (Jakarta : Intermasa, 1994

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Jilid 2,*(Jakarta : Intermasa, 1994

Ibn Taimiyah Abu Abbas Ahmad bin Abd.Al-Halim Abd Al-salam Abdullah bi Muhammad Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah,* (Beirut : Dar al-fikr, t.t

Muhammad Iqbal, *Doktrin Politik Sunni Klasik dan Implementasinya terhadap Politi Islam Indonesia, www.* Teori Politik Sunni. *com*

Muhammad Ibn Isma'il Abu Abdullah al-Bukhari, *Shahih BukhariJuz 2,* Bairut : Dar Ib Katsir al-Yamaamah, 1987

Muhammad Ibn Isa Abu Isa al-Thirmidzi, *Sunan Al-Thirmidzi, Muslim* (Bairut : Dar al- Ihaya al-Turats al-Araby, t.t

Muhammad Ibn Al-Husain IbnAli Ibn Musa Abu Bakar al-Bahaiqy, *Sunan AL-Baihaq al-Kubra'*, Makkah Al-Mukaramah : Maktabah Dar al-Baaz, 1994

Muhammad Ibn Hibban Ibn Ahmad Abu Hatim al-tamimi, *Shahih Ibn Hibban,* Bairu Muasasah al-Risalah, 1993

Muslim Ibn Al-hajaj Abu Al-Husain al-Qusyairy al-Nisaburi, *Shahih Muslim* Bairut : Da al-Ihaya al-Turats al-Araby, t.t

Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara AjaranSejarah dan Pemikiran,* Jakarta : U Press, 1990

Zaki Mubarok, *Al-Akhlaq inda al-Ghazali,* Cairo : Dar al-Katib al-Arabi, 1924